



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/276/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 188/227/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 704);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Dan Pemberian Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 38);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/227/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021, sebagai berikut :
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, dengan perolehan nilai 92,1 sebagai terbaik I (satu);
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, dengan perolehan nilai 85,6 sebagai terbaik II (dua);
 3. Badan Kepegawaian Daerah, dengan perolehan nilai 81,4 sebagai terbaik III (tiga).
- KEDUA : Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Magetan pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Tingkat Nasional dan atau Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

